



PUTUSAN

Nomor 154/ B / 2016 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **TONY GUNAWAN, S.H.**, Warga Negara Indonesia, umur 59, pekerjaan Advokat, beralamat di Gubeng Kertajaya 1-C/4 RT.006 RW.001, kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng Surabaya, selanjutnya disebut sebagai -
-----**PENGUGAT I**-----;

2. **PT. BINTANG KARYA SAMA**, beralamat di Jl. Raya Kupang Indah No. 23 RT.01 RW.05, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, yang dalam hal ini diwakili oleh 2 (dua) orang direktur perseroan bernama : DENNY POLANDAUW, Warga Negara Indonesia sebagai Direktur Perseroan, selanjutnya disebut sebagai -----
-----**PENGUGAT II**-----;

yang dalam perkara ini Pengugat I dan Pengugat II memberi kuasa kepada:-----

HARIYONO, S.H., M.H., Ir. ARIS ABDULLAH, S.H., M.Si., M.H. dan **TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum**, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada kantor Hukum

Hal. 1 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"HARYONO DAN PARTNERS", beralamat di
Plaza Segi 8 Kav. D-812 Jl. Pattimura Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09
Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**PARA PENGGUGAT / PEMBANDING**;

M e l a w a n :

1. KEPALA DESA WEDOROKLURAK, KECAMATAN CANDI, KABUPATEN

SIDOARJO, berkedudukan di Desa
Wedoroklurak, Kecamatan Candi, Kabupaten
Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai .-----

-----**TERGUGAT I** -----

2. KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

WEDOROKLURAK, KECAMATAN CANDI,
KABUPATEN SIDOARJO, berkedudukan di
Desa Wedoroklurak, Kecamatan Candi,
Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT II** -----

yang dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat
II memberi kuasa kepada :-----

AGUS SETIONO, S.H. dan **RACHMAD**
BASUKI, S.H., Warga Negara Indonesia, Para
Advokat dan Konsultan Hukum Kantor Hukum
JUSTICE, alamat Jalan Wonokusumo Kidul 19
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 31 Agustus 2015 ; selanjutnya sebagai -

-----**PARA TERGUGAT / TERBANDING** -----

HaL. 2 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 154/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182 / G / 2015 / PTUN.SBY. tanggal 22 Desember 2015; ----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 154/PEN-HS/2016/PT.TUN.SBY tanggal 10 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 182/G/2015/PTUN.SBY, tertanggal 22 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Obyek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 250.500,- (Dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;-----

HaL. 3 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 22 Desember 2015 dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;-----

Bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat / Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 04 Januari 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat / Terbanding pada tanggal 04 Januari 2016 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Pebruari 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 10 Pebruari 2016 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Pebruari 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 25 Pebruari 2016 ;-----

Bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 17 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Juni 2016, Tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Juni 2016 ;-----

HaL. 4 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 04 Pebruari 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 182/G/2015/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 22 Desember 2015 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengirimkan Surat pemberitahuan isi Putusan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 7 Januari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 182/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 22 Desember 2015 Para Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 04 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 04 Januari 2016 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 182/G/2015/PTUN.SBY tanggal 22 Desember 2015, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu secara formal permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan

HaL. 5 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 10 Pebruari 2016 dan telah diserahkan kepada pihak Para Tergugat / Terbanding melalui kuasanya Agus Setyono. S.H. dkk. ; -----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah ditanggapi oleh Para Tergugat / Terbanding melalui kuasa hukumnya tertanggal 22 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Pebruari 2016 dan telah diserahkan kepada Penggugat / Pembanding yang diterima oleh kuasa hukumnya pada tanggal 25 Pebruari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor 182/G/2015/PTUN.SBY tanggal 22 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi putusan Berita Acara persidangan, alat bukti kedua pihak serta surat lainnya serta saksi – saksi para pihak, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2016 telah berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusannya yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, yang amar putusannya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Obyek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 250.500,- (Dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----

HaL. 6 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 182/G/2015/PTUN.SBY tanggal 22 Desember 2015 tersebut, dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Untuk menilai dan menguji bahwa tindakan Hukum Pemerintah tersebut dalam Kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut :-----

- a. Dalam bentuk tertulis.
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah.
- c. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bersifat konkrit, individual dan final.
- e. Menimbulkan akibat hukum.

A. Tentang obyek gugatan bukti T 1.:-----

- a. Diterbitkan dalam bentuk tertulis.
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Yaitu Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Lor menjadi sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo seluas ± 267.800 M2;-----
- c. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437).
 - Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

HaL. 7 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo No. 4 Tahun 2003 Tentang Sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 no. 2 Seri C. ;-----
- Peraturan Desa Wedoroklurak No. 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah Bekas Gogol Gilir.;-----

Bahwa Kepala Desa tersebut telah menerbitkan Surat keputusan obyek gugatan 1 bukti P- 14, maka berarti Tergugat telah melaksanakan Urusan Pemerintahan tentang Desa. ;-----
Peraturan-Peraturan tersebut diatas yang menjadi dasar hukum Penerbitan Surat Keputusan obyek gugatan 1. ;-----

d. 1. **Bersifat konkrit.**

Surat keputusan obyek gugatan 1. Konkrit (tidak abstrak) dalam bentuk formal Surat keputusan.;-----

2. **Individual.**

Obyek gugatan 1- didalam Surat keputusan tersebut, ada Subyek yang dituju dan ada nama yang dituju, yang terlampir dalam lampiran I dan II yaitu nama-nama petani gogol gilir, termasuk nama Penggugat yang terlampir dalam lampiran II Keputusan obyek gugatan 1.;-----

3. **Final.**

Surat Keputusan obyek gugatan 1 lampiran II telah menimbulkan akibat hukum.;-----

Bahwa obyek gugatan 1 (T-1) adalah fakta hukum yang diakui oleh Tergugat I Kepala Desa Wedoroklurak, yang telah mengelompokkan sawah gogol milik Penggugat yang tidak mengajukan penetapan menjadi gogol tetap serta memindahkan sawah gogol milik penggugat dari letak posisi semula dengan cara disisihkan ketempat lain yang tidak jelas dan tidak pasti letaknya.

HaL. 8 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Obyek sengketa 1 telah menimbulkan akibat hukum dan menimbulkan kerugian bagi para Penggugat / Para Pembanding;

- bahwa tanah yang dalam penguasaan Penggugat I / Pembanding, karena Penggugat I / Pembanding adalah pelaksana wasiat dari alm.

H. Asduki berdasarkan wasiat Notaris Ria Dewanti. S.H. No. 45 tanggal 24 Januari 2014, sedangkan Penggugat II/Pembanding adalah Pemegang Hak Mutlak atas asset almarhum H. Asduki berdasarkan akte wasiat tanggal 24 Januari 2014 No. 45 yang dibuat oleh Ria Dewanti. S.H. Notaris di Sidoarjo, adalah ahli waris sah dari H. Asduki.;-----

- bahwa Tergugat I telah menerbitkan obyek gugatan 1 (T I – 1) dan atas perbuatan tersebut Penggugat akan terancam kehilangan asset tanahnya dan akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II / Para Pembanding.;-----

- bahwa asset-aset tersebut tercatat a/n Asduqi / Aoekardjo selaku pihak Puskoveri Jatim, kemudian oleh Puskoveri Jatim diserahkan Hak mutlak kepemilikannya kepada PT. Bintang Karyasama berdasarkan akte Notaris tertanggal 28 Desember 1999 No. akte 22 (bukti P – 9 dan vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, juga akan terancam kehilangan asset tanahnya, sebab posisinya dirubah digeser ketempat lain yang tidak jelas letak lokasinya oleh keputusan Tergugat I dan Tergugat II / Para Terbanding.;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat II / Terbanding tersebut telah memenuhi kriteria bertindak selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Surat keputusan Tata Usaha Negara yang Konkrit, Individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yang dituju oleh Surat Keputusan tersebut, serta menimbulkan kerugian karena terancam kehilangan

HaL. 9 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya dari yang semula telah ada menjadi tidak jelas keberadaannya karena
terkaitnya obyek sengketa 1, 2 dan 3 ;-----

Menimbang, bahwa mencermati isi dari diktum ke 3 Surat keputusan
Tergugat I (terbukti tidak ada kalimat yang mencantumkan “ masih memerlukan
persetujuan dari pihak / Instansi lain “ dengan demikian Surat keputusan
Tergugat (bukti TI- 1) merupakan Surat Keputusan yang definitif ;-----

Menimbang, bahwa disamping dalam substansinya Surat keputusan
T I tidak mencantumkan “ masih memerlukan persetujuan “ juga tidak ada
kalimat yang menyebutkan bahwa Surat keputusan tersebut tidak memuat
kalimat tanah gogol tersebut akan dialihkan ke PT. lingkaran Timur Empat Putra,
akan tetapi hanya memuat tentang Keputusan Kepala Desa Wedoroklukurak
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 8 Juni
2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Wedoroklukurak
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2014 tentang
Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Lor menjadi
sawah gogol tetap Desa Wedoroklukurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
seluas ± 267.800 M2;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut nyata-nyata Surat keputusan
Tergugat I (obyek gugatan 1 dan lampiran) hanya mengatur tentang penetapan
sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Lor menjadi sawah gogol
tetap Desa Wedoroklukurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas \pm
267.800 M2; tidak menyangkut tentang masalah ijin lokasi yang menjadi
kewenangan Bupati;-----

Menimbang, bahwa permohonan ijin lokasi adalah kewenangan
Bupati untuk memberi ijin atau tidak memberi ijin berkaitan dengan Rencana
Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang harus dimohon oleh pengembang /
investor dengan prosedur serta persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan
tersendiri dengan Peraturan-Peraturan lain merupakan keputusan sendiri;----

HaL. 10 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Surat keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Lor menjadi sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas \pm 267.800 M2 adalah Surat keputusan yang telah final, dan berkualitas untuk menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha negara;-----

Menimbang, bahwa dengan timbulnya kerugian atas Surat Keputusan tergugat a quo terhadap para penggugat / Pemanding seperti yang terurai fakta hukum diatas, maka Surat keputusan a quo haruslah dibatalkan dan tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat keputusan baru menetapkan tanah gogol gilir milik Para Penggugat (tidak tetap) menjadi tanah gogol tetap yang terletak di Brang lor seperti semula, karena tanah-tanah penggugat tersebut oleh Poskeveri Jatim telah diserahkan Hak Mutlak kepemilikannya kepada PT. Bintang Karyasama berdasarkan Akte notaris tanggal 28 Desember 1999 no. akte 22 ;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan Tergugat, bahwa obyek gugatan Tergugat I belum final, akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- Persetujuan Bupati tentang ijin lokasi adalah permohonan yang harus diajukan oleh pengembang dalam kaitannya dengan ijin lokasi dalam Rencana Tata Ruang Kota, sehingga dalam menguji apakah obyek gugatan final atau tidak, hal ini tidak bersentuhan dengan Keputusan Kepala Desa obyek gugatan I ; Tergugat I tidak berkepentingan untuk itu ;-----

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan tentang keberadaan -

HaL. 11 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan BPD Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 yaitu Persetujuan Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Lor menjadi sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas \pm 267.800 M2 dan ;-----
- Surat Keputusan BPD Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Lor menjadi sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas \pm 267.800 M2; -----

Menimbang, bahwa kedua obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat II substansinya adalah memberi persetujuan tentang obyek gugatan I berupa Surat keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Lor menjadi sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas \pm 267.800 M2 ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum Diatas terhadap obyek gugatan Tergugat I / Terbanding tersebut harus dibatalkan, maka obyek gugatan 2 dan obyek gugatan 3 tidak relevan lagi untuk dipertahankan, maka haruslah dibatalkan juga :-----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya obyek gugatan 1, obyek gugatan 2 dan obyek gugatan 3, Para Tergugat / Terbanding adalah pihak yang

HaL. 12 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara ini akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan , namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan dibatalkan, maka permohonan penundaan putusan Tata Usaha Negara obyek gugatan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan :-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini : -----

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat / Pembanding ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 182/G/2015/PTUN.SBY tanggal 22 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II /Terbanding ;-----

DALAM PENUNDAAN: -----

1. Menolak Permohonan Penundaan Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi

HaL. 13 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Lor menjadi sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas ± 267.800 M2; -----

2. Menolak Permohonan Penundaan Surat Keputusan BPD Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Lor menjadi sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas ± 267.800 M2; --
3. Menolak Permohonan Penundaan Surat Keputusan BPD Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Lor menjadi sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas ± 267.800 M2; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok

HaL. 14 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brang Lor menjadi sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas ± 267.800
M2;-----

3. Menyatakan batal Keputusan BPD Desa Wedoroklurak
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 03 Tahun
2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Keputusan
Kepala Desa Wedoroklurak tentang Penetapan sawah
gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Lor menjadi
sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo seluas ± 267.800 M2; -----
4. Menyatakan batal Keputusan BPD Desa Wedoroklurak
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun
2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang Persetujuan Keputusan
Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 7
Tahun 2014 tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak
tetap (belum SK) Blok Brang Lor menjadi sawah gogol
tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo seluas ± 267.800 M2; -----
5. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala
Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang
Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 07 Tahun
2014 tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap
(belum SK) Blok Brang Lor menjadi sawah gogol tetap
Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
seluas ± 267.800 M2;-----

HaL. 15 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan BPD Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Lor menjadi sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas ± 267.800 M2; -----
7. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan BPD Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penetapan sawah gogol gilir tidak tetap (belum SK) Blok Brang Lor menjadi sawah gogol tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seluas ± 267.800 M2; -----
8. Mewajibkan Tergugat I untuk menerbitkan Keputusan yang baru tentang penetapan tanah sawah gogol gilir milik Para Penggugat sebanyak 11(sebelas) nama atau 10 (sepuluh) ancer menjadi sawah gogol gilir tetap Blok Brang Lor Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dan dicantumkan dalam Lampirannya;-----
9. Menghukum Para Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

HaL. 16 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **RABU**, tanggal **10 Agustus 2016**, oleh : **SASTRO SINURAYA, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **DR. RATNA HARMANI. S.H.,CN.,M.H** dan **MOH. HUSEIN ROZARIUS. S.H.,MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **16 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra. ENDANG LISTYO RDM, M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

DR. RATNA HARMANI. S.H.,CN.,M.H

SASTRO SINURAYA , S.H.

HAKIM ANGGOTA II

MOH.HUSEIN ROZARIUS.S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. ENDANG LISTYO RDM, M.M.

HaL. 17 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 30.450,-
2.	Meterai Putusan	Rp 6.000.-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp 208.550,-</u>
J u m l a h		Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

HaL. 18 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HaL. 19 dari 18 Hal. Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)